

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 26/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini^{feni} tanggal ¹³ April 2026, Saya Eko Sumbawan
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim
dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMANGGIL

ASEP MUHARAM Dahulu beralamat di Desa Bukit Raya RT.01, Kecamatan
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur Sekarang tidak diketahui Alamat/keberadaannya,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 13 Mei 2026;

Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

SUGENG ARI WIBOWO SEBAGAI PENGGUGAT;


LAWAN

ASEP MUHARAM, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan
Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman
pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di
Pengadilan Secara Elektronik..



**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 26/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini^{feni} tanggal 13 April 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMANGGIL

ASEP MUHARAM Dahulu beralamat di Desa Bukit Raya RT.01, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sekarang tidak diketahui Alamat/keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 13 Mei 2026;

Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:


SUGENG ARI WIBOWO SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

ASEP MUHARAM, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KUTAI KARTANEGARA
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik..



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor. 26/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

Bagian Hukum
Henjuku

